



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 11/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/XII/2023

Tentang

PROSEDUR BANDING ATAS HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang diartikan bahwa pemerintah mendorong dibentuknya LAM untuk melakukan proses akreditasi program studi dan BAN- PT melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 tahun 2020, tentang kebijakan pengalihan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Press Release BAN-PT bersama LAM yang menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) untuk program studi yang termasuk dalam lingkup kelima LAM, sebagaimana diatur di dalam Kepmendikbudristek Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan Surat MA BAN-PT Nomor : 044/BAN-PT/MA/Pen/PerBAN/2022 tentang Penyampaian Peraturan BAN-PT Nomor 3 – 10 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup INFOKOM pada tanggal 24 Februari 2022;
 - d. sehubungan dengan butir a, b, c dan berdasarkan rapat pimpinan LAM INFOKOM pada tanggal 11 Januari 2023, maka perlu diterbitkan keputusan mengenai prosedur banding atas hasil akreditasi program studi.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - d. Surat Persetujuan Pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020;
 - e. Rapat Pleno LAM INFOKOM tanggal 19 Desember 2023.

Memutuskan


- Menetapkan : Prosedur Banding Atas Hasil Akreditasi Program Studi
- KESATU : Program studi mengajukan keberatan atas status akreditasi atau hasil penilaian kriteria yang ditetapkan oleh LAM INFOKOM melalui SALAM INFOKOM.
- KEDUA : Keberatan atas status Akreditasi dapat dilakukan paling lama 3 bulan setelah SK Akreditasi diterbitkan.
- KETIGA : Majelis Akreditasi LAM INFOKOM akan mempertimbangkan keberatan tersebut jika memenuhi syarat banding.
- KEEMPAT : Syarat banding adalah jika selisih nilai akhir hasil akreditasi dengan batas peringkat akreditasi maksimal 15 poin.
- KELIMA : Majelis Akreditasi LAM INFOKOM menetapkan untuk menerima / menolak Keberatan Keputusan Akreditasi.
- KEENAM : Jika Majelis Akreditasi memutuskan untuk menerima keberatan dari program studi, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen banding yang diajukan.
- KETUJUH : Jika hasil pemeriksaan memutuskan untuk menerima keberatan yang diajukan program studi tanpa melalui asesmen lapangan, maka program studi wajib membayar biaya banding sebesar Rp. 10.000.000,
- KEDELAPAN : Jika hasil pemeriksaan memutuskan untuk menerima keberatan yang diajukan program studi melalui asesmen lapangan maka program studi wajib membayar biaya banding sebesar Rp. 29.700.000,-
- KESEMBILAN : Dalam hal penetapan ke delapan terpenuhi, maka Majelis Akreditasi LAM INFOKOM menugaskan Dewan Eksekutif LAM INFOKOM untuk melakukan asesmen lapangan sebagai berikut:
1. Dewan Eksekutif LAM INFOKOM menugaskan 2 asesor yang berbeda dengan asesor semula, untuk melakukan penilaian ulang terhadap butir-butir yang dianggap kurang sesuai.
 2. Dalam hal diperlukan AL, maka asesor bersama Dewan Eksekutif LAM INFOKOM melakukan asesmen lapangan sesuai dengan prosedur asesmen lapangan.
 3. Asesor memberi penilaian terhadap butir-butir asesmen yang dianggap kurang sesuai oleh program studi melalui SALAM INFOKOM.
 4. Dalam hal dilakukan asesmen lapangan, maka asesor dan program studi menyatakan kesepakatan berita acara terhadap hasil penilaian ulang melalui SALAM INFOKOM.
- KESEPULUH : Majelis Akreditasi LAM INFOKOM bersama Dewan Eksekutif LAM INFOKOM dalam rapat pleno menetapkan kembali status akreditasi berdasarkan hasil penilaian asesmen.
- KESEBELAS : Status akreditasi ditetapkan dalam SK Akreditasi dan LAM INFOKOM menerbitkan sertifikat akreditasi sesuai SK tersebut melalui SALAM INFOKOM.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 27 Desember 2023



Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM



Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom.
Sekretaris Majelis Akreditasi LAM INFOKOM